

RENCANA AKSI

TAHUN 2023

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Daftar Isi	i
------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup	4

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAERAH DINAS PERIKANAN

KABUPATEN WAY KANAN

2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya	13

BAB III. RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 RPJMD	15
3.2 RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	16
3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026	17
3.4. Rencana Aksi Tahun 2022.....	20
3.5. Uraian Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022	29

BAB IV. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang perikanan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada hakekatnya pembangunan di bidang perikanan merupakan komponen utama dalam pembangunan kualitas hidup manusia, seiring dengan pembangunan dibidang pendidikan dan perekonomian yang tingkat keberhasilannya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan di bidang perikanan adalah pembangunan yang seyogyanya dilaksanakan secara dinamis, sistematis dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup lebih baik bagi setiap orang sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Upaya pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi dimasing-masing daerah yang memiliki komoditi unggulan serta perkembangannya yang dipengaruhi oleh perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor.

Pembangunan di bidang perikanan bersinergi dengan isu-isu strategis pembangunan nasional jangka panjang dan menengah serta pembangunan jangka panjang di bidang perikanan yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Salah satu tahap yang diupayakan yaitu agar kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya manusia yang terus membaik ditandai antara lain oleh meningkatnya hasil tanaman pangan dan peternakan serta status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026. RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026.

1.2. Dasar Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
13. Peraturan Bupati No.37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN

2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perikanan. Dinas perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugasnya, dinas perikanan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan di bidang perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Pejabat Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis yang telah digariskan dengan berpedoman pada kebijakan Bupati Way Kanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral maupun vertikal terhadap instansi terkait dalam kegiatan perikanan dan kelautan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan kepada Bupati Way Kanan, dalam bentuk Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- f. Mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bagian dan bidang agar dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan renstra yang telah ditetapkan;
- h. Menilai bawahan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi: Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- h. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. Melaksanakan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- m. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. Menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. Menyusun dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. Menyusun dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. Menyusun dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;

- u. Mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- b. Perencanaan operasional di bidang perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan dinas teknis terkait pengawasan sumberdaya kelautan, pengelolaan dan penangkapan hasil perairan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada nelayan perairan umum;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi usaha penangkapan di perairan umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada peralatan penangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan dan register kelompok pengolahan ikan, pendataan pelaku pengolahan dan pemasaran ikan perorangan, serta Unit Pengolah Ikan (UPI);
- h. Penyelia dan memberikan rekomendasi permohonan izin usaha pengolahan hasil perikanan yang berskala memerlukan izin usaha;

- i. Perencanaan pembinaan dan pemantauan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha dengan instansi/pihak terkait;
- j. Fasilitasi promosi, diversifikasi dan mutu produk serta standarisasi hasil olahan perikanan;
- k. Penyelia produksi dan ketersediaan/cadangan pangan hewani asal ikan yang dibutuhkan penduduk sehingga ketahanan pangan dapat terwujud;
- l. Pelaksanaan evaluasi, pengaturan dan menyelia sistem ketahanan pangan dan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan;
- m. Pelaksanaan inisiasi dan fasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Way Kanan;
- n. Pemberian petunjuk kelembagaan, manajemen, analisa usaha tani, dan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan;
- o. Pengumpulan, menganalisis, memeriksa dan menyebarluaskan informasi perikanan dalam rangka ketahanan pangan;
- p. Perencanaan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan serta memantau pemanfaatan bahan pangan asal ikan dan hasil rekayasa genetika;
- q. Inventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil perikanan serta membuat profil usaha perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- r. Pelaksanaan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi kawasan dan usaha budidaya, pembenihan dan produksi budidaya, dan pakan, kesehatan ikan dan

- lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kajian pengembangan teknologi budidaya perikanan terapan berdasarkan komoditas unggulan dan program unggulan/potensial yang ada;
 - c. Penetapan peta wilayah kerja, peta potensi perikanan budidaya;
 - d. Penyeliaan unit-unit pembenihan ikan (BBI/UPR/Dempond/Hatchery) dan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya lainnya;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, kelembagaan kelompok, pendataan pembudidaya ikan, fasilitas kemitraan usaha, fasilitas permodalan dan memfasilitasi kartu pembudidaya ikan (Aqua Card);
 - f. Pemberian rekomendasi usaha pembudidaya ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau termasuk di perairan umum);
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan transfer inovasi teknologi perikanan budidaya melalui pelaksanaan kegiatan bimtek, demonstrasi, percontohan/kaji terap kepada pelaku pembudidaya;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya;
 - i. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
 - j. Pemberian tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas selesai dan tepat waktu;
 - k. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - l. Pelaksanaan evaluasi bawahan dengan cara mengisi Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir;
 - m. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan Potensi Pengembangan Perikanan di Kabupaten Way Kanan.

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Perikanan Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan :

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	I	-
2	II	2
3	III	13
4	IV	4
	Total	19

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Magister	5
2	Sarjana	12
3	Diploma	1
4	SLTA	1
	Total	19

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan adalah 31 orang yang terdiri dari PNS 19 orang dan PTHLS sebanyak 12 orang.

2.2.2 Sarana Pendukung

Sarana pendukung yang dimiliki Dinas Perikanan adalah berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta aset dokumen kearsipan. Secara umum, asset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dapat diuraikan berikut ini :

1. Kantor Dinas Perikanan berjumlah 1 (satu) unit berada di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
2. Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan sebanyak 1 (satu) unit berada di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.
3. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan roda dua.
4. Peralatan kantor (1 Komputer, 7 Printer, 1 LCD proyektor, 1 wireless, 8 Laptop, meja-kursi kantor, dll)

Tabel 2.3 Aset yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	2	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
2	Peralatan dan Mesin	100	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
3	Gedung dan Bangunan	28	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	14	Baik	Sarpras operasional dinas dan 1 UPTD
5	Aset tetap lainnya	0		

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://dinasperikanan.waykanan.go.id>, Instagram : @dinasperikanan23
 Email : perikananwaykanan@yahoo.com. Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Way Kanan.

BAB III

RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2023

3.1. RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 Nomor 2 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2016-2021 yaitu :

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera.”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan;
- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah;
- Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mendukung dalam pencapaian misi 1 (satu) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** dan misi 4 (empat) yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur**. dan Misi 3 **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah**.

Perikanan termasuk salah satu poin penting yang tidak terlepas dari pertanian. Peningkatan komoditas perikanan diharapkan mampu untuk menaikkan

daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Way Kanan. Melalui upaya peningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan, peningkatan mutu produk perikanan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra perikanan untuk keberlanjutan usaha.

3.2. RENSTRA DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN

Secara umum tugas Dinas Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian misi 1 (satu) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** dan misi 4 (empat) yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur**.

Tujuan dan Sasaran yang terkandung dari misi ini, di bidang perikanan adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
2. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD
2	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutan dan Perikanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan
		Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan

Sumber Data : Matriks Renstra Dinas Perikanan Kab. Way Kanan 2021-2026

Pada tabel diatas terlihat bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 memiliki 3 tujuan, 17 sasaran dan 20 indikator yang masing-masing kemudian akan dituangkan ke dalam IKU Dinas Perikanan yang kemudian di turunkan kedalam Perjanjian Kinerja mulai dari Esselon II sampai dengan Esselon IV atau Jabatan Fungsional.

3.3. Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021- 2026

Pada Tahap kedua Perencanaan Kinerja OPD setelah Penyusunan Renstra yaitu Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan pada hakikatnya telah selesai disusun yang kemudian dijadikan acuan penurunan Dokumen Perencanaan dibawahnya. Namun pada proses peningkatan kualitas serta keselarasan Dokumen IKU Dinas Perikanan mengalami perubahan/revisi guna peningkatan kualitas serta keselarasan dokumen perencanaan lainnya baik itu PK, Rencana Aksi, Rencana Kerja/Renja maupun Dokumen Perencanaan lainnya Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan merupakan Perangkat Daerah yang mengampu bagian sektor perikanan, meskipun disamping itu Dinas Perikanan juga mengampu tujuan lain yang diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Way Kanan. Pada dokumen IKU awal atau sebelum perbaikan terdapat Sasaran Dinas Perikanan yang kurang relevan antara RPJMD dengan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Perikanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 IKU Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026 (perubahan)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Penilaian Menpan RB	Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,60	62,64	Hasil Evaluasi Penilaian Menpan RB
		Meningkatnya kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD	Penilaian Inspektorat	Point	55,59	58,59	59,09	60,59	61,09	61,09	LHE Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Rata rata Presentase Peningkatan Tanaman Pangan, + Presentase Peningkatan Hortikultura + Presentase Peningkatan perternakan + Presentase Peningkatan Perkebunan+ Presentase Peningkatan Perikanan		n/a	3,00	4,00	4,50	5,00	5,00	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	((Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,03	4,22	4,23	4,35	4,38	4,49	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	((Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	0,45	0,5	0,52	0,52	0,52	0,52	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatkan Produksi Ikan olahan	((Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,83	4,99	5,05	5,15	5,17	5,17	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan - Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
		Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	$((\text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	3.66	3.85	3.87	3,99	4.03	4.14	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

3.4. RENCANA AKSI DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, akuntabel dan konsisten diperlukan rencana aksi sebagai instrumennya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implmentasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi. Dalam matrik rencana aksi akan semakin jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang menjadi pedoman setiap individu sehingga pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi bisa diwujudkan.

Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa diwujudkan dan dipedomani karena di didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas program,kegiatan, output, input, outcome, benefit dan impact serta waktu pelaksanaan sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi program kegiatan. Uraian rencana aksi tersaji dalam matrik berikut ini :

3.5. Tabel Rencana Aksi Dinas Perikanan Pertriwulan Tahun 2023

Sasaran	Indikator		Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan													Sekretariat
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	100%	25	25	25	25	√	√	√	√	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja	3 Dokumen		1	1	1	√		√	√	
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1				√				
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1				√		
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		1	1		√	√			
			4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1	1	1	1	√	√	√	√	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Adminitrasi Keuangan yang terbayarkan	12 Bulan	3	3	3	3	√	√	√	√	

Sasaran	Indikator		Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	25	25	25	25	√	√	√	√	
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan				2					√
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen				1					√
			4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen				1					√
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Displin Aparatur	90%					√	√	√	√	
			1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			2				√		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Pelayanan Adminitrasi Umum yang terlaksana	12 Bulan	3	3	3	3	√	√	√	√	

Sasaran	Indikator		Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1		√		√		
			2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1		1		√		√		
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1	1	1	1	√	√	√	√	
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1	1	1	1	√	√	√	√	
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	√	√	√	√	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah	90%									
			1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Paket			5				√		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa urusan pemerintahan daerah	90%				90	√	√	√	√	
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	3	3	3	√	√	√	√	

Sasaran	Indikator		Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket	
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	3	3	3	√	√	√	√		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	90%				90				√		
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1				√				
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2	3	3	2	√	√	√	√		
			3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit			1				√			
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Presentase Peningkatkan Produksi Perikanan Tangkap														Bidang Tangkap & Daya Saing Produk Perikanan
		2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap	200.60 ton										
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan nelayan kecil											

Sasaran	Indikator		Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
			1. Pengembangan Kapasitas Nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang		15	15			√	√		Bidang Perikanan Budidaya
Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Presentase Peningkatkan Produksi Perikanan Budidaya													
		3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Budidaya	1854,99 Ton									
			Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang dibina	3 Kelompok			3				√		
			1. Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 Kelompok			3				√		
			Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan	3 Kelompok				3				√	
			1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit		5	15			√	√		
			2. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang		10		10		√		√	

Sasaran	Indikator		Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Presentase Peningkatkan Produksi Perikanan Tangkap													Bidang Tangkap & Daya Saing Produk Perikanan
		2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan		Produksi Perikanan Tangkap	200.60 ton									
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota										
			1.Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen				1					
Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	1.Presentase Peningkatkan Produksi Ikan Olahan	4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		1. Produksi Ikan Olahan	13,67 Ton									Bidang Tangkap & Daya Saing Produk Perikanan
Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	2.Presentase Peningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan			2. Produksi Ikan yang dipasarkan	1921.61 Ton									

Sasaran	Indikator		Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target Pelaksanaan				Ket
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang dibina	2 Kelompok									
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha			3				√		
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Way Kanan	35.14 Kg/Kap/Th									
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	389,22 Ton	97,31	97,31	97,31	97,31			√		
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Pelaku Usaha			3				√		

3.5. Uraian Rencana Aksi Tahun 2023

Rencana aksi telah memperhatikan keterlibatan pencapaian target kinerja pelaksanaan kegiatan dan risiko setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pencapaian Sasaran pada Rencana Aksi berasal pada proses peningkatan kualitas serta keselarasan Dokumen IKU Dinas Perikanan. Namun pada proses penyusunan dokumen perencanaan IKU Dinas Perikanan mengalami perubahan/revisi guna peningkatan kualitas serta keselarasan dokumen perencanaan lainnya baik itu PK, Rencana Aksi, Rencana Kerja/Renja maupun Dokumen Perencanaan lainnya Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan bersama Tim SAKIP Kabupaten Way Kanan Melakukan tahap pembedahan dokumen perencanaan perangkat daerah mulai dari Dokumen IKU, PK sampai dengan Rencana Aksi untuk penguatan SAKIP 2022 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Way Kanan. Hasil Sosialisasi pembedahan/perbaikan/revisi dokumen IKU didapatkan kesepakatan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan yang kurang relevan pada Sasaran IKU Kepala Dinas yang kemudian dirumuskan dan dimusyawahkan ke masing-masing penanggungjawab program kegiatan dengan uraian perbaikan atas IKU.

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2023

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Penilaian Menpan RB	Point	60,64	Hasil Evaluasi Penilaian Menpan RB
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD	Penilaian Inspektorat	Point	59,09	LHE Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Usaha Pertanian,Perkebunan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian,Perkebunan dan Perikanan	Rata rata Presentase Peningkatan Tanaman Pangan,+ Presentase Peningkatan Hortikultura + Presentase Peningkatan perternakan + Presentase Peningkatan Perkebunan+ Presentase Peningkatan Perikanan	%	4,00	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	((Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,23	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	((Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	0.52	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatkan Produksi Ikan olahan	((Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	5.05	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	((Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt) - Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	3.87	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

Dari uraian pada tabel 3.4 diatas, terdapat perubahan indikator kinerja utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan diantara :

1. Pada Tabel IKU setelah perubahan menampilkan tujuan, sasaran, formulasi, target dan sumber data yang diperlukan Dinas Perikanan lima tahun kedepan.
2. Terdapat perubahan Sasaran Perangkat Daerah yang dijadikan satu produksi perikanan budidaya yang awalnya terinci per jenis ikan sehingga skema penyusunan untuk dokumen perencanaan di permudahkan tertuang pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.
3. Kesapahaman indikator serta formulasi perhitungan indikator telah melalui mekanisme formal yaitu diskusi intern dan disetujui oleh Kepala Dinas.

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan, Dinas Perikanan telah menyusun rencana aksi sebagai salah satu sarana pengendalian dan mencapai tujuan OPD sebagai berikut :

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja pegawai.
2. Arah Kebijakan dan Strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja .

Untuk mencapai target program kegiatan dan mewujudkan rencana aksi diperlukan anggaran sebagai salah satu penopangnya sehingga terjadi keseimbangan antara fisik dan keuangannya. Pada Tahun Anggaran 2023 sumber dana atau anggaran berasal dari APBD Kabupaten Way Kanan. Dengan anggaran yang telah dialokasikan didukung dengan sumber daya manusia yang dimiliki serta program kegiatan yang realistik, harapannya Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dapat mewujudkan rencana aksinya.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Perikanan Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Selain itu rencana aksi juga merupakan bentuk kesungguhan sekaligus pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan prioritas pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dalam penjabaran visi misi pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan serta perekonomian masyarakat lebih terkoordinir, terintegritas dan sinergis dalam pencapaian sasaran program sebagai perwujudan Good Governance di Kabupaten Way Kanan.

Rencana aksi kegiatan Tahun 2023 dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya dukungan personil kesiapan dan dukungan serta kekompakan personil dalam mempedomani kerangka acuan kerja dan matrik rencana aksi.

Blambangan Umpu, Februari 2023



**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**

ANDREY AWLIYA, S.STP., M.H.

Pembina Tk. I

NIP.19820117 200212 1 001